

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan di kecamatan tebing kabupaten karimun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendistribusian dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Karimun 1 tahun 1 kali yang dibatasi sebanyak 30 orang penerimaannya. Dana yang diberikan sebesar 1.500.000 sampai dengan 3.000.000 untuk membantu mustahik dalam pengembangan usahanya. Pendistribusian dana usahanya adalah dalam bentuk program bersifat Produktif tradisional dan Produktif Kreatif yaitu pemberian dalam bentuk barang-barang dan pemberian dalam bentuk modal usaha dalam bidang perdagangan, pertanian dan peternakan.
2. Adapun Faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Karimun yaitu banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha akan tetapi dalam faktor penghambatnya masih sulitnya pihak baznas mengumpulkan dana zakat produktif dikarenakan masih kurangnya keinginan umat islam dalam menyempurnakan pelaksanaan agamanya dalam memberikan zakat.
3. Pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah diantaranya prinsip keadilan, persyaratan dalam menerima zakat produktif, keahlian

mustahik, oemberian bimbingan kepada mustahik, pengembalian dana ke pihak Baznas, prinsip kesejahteraan, dan prinsip tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional
 - a. Sebaiknya pihak Baznas menjelaskan secara rinci tentang zakat produktif kepada calon penerima zakat produktif.
 - b. Bagi Mustahik hendaknya bertanya dengan apa yang tidak dipahaminya tentang penerimaan dana zakat produktif.
 - c. Sebaiknya pihak Baznas melakukan pengawasan atau pengontrolan secara ketat.
2. Bagi Mahasiswa:
 - a. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri juga bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Di jadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.